



**PUTUSAN**

**Nomor 951 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SIHABUDIN BURHAN**,
2. **TJUKRIA P. TAWAF**,
3. **HERAWATI MURNI**, selaku Pengurus Koperasi Nusa Mitra Utama (NUTRAMA) berkedudukan di Jalan Gandaria III /5 D Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Muchtar Luthfi, S.H., dan kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum beralamat di ITC Cempaka Mas Tower Lantai 9 Nomor I B Jalan Letjend R. Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 September 2014,  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

1. **MENTERI KEUANGAN RI**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, dalam kedudukannya mewakili Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Lantai 3, Jalan DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H.,LL.M., Pejabat/Pegawai Biro Bantuan Hukum dan kawan-kawan beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus 14 November 2014,
2. **PT. BANK DANAMON INDONESIA**, diwakili oleh Mudiadi Rahardja, Fransiska Oei, Direktur berkedudukan di Wisma Bank Danamon jalan Jendral Sudirman Nomor 45-46 Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabar M. Simamora S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat

*Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabar Simamora & Partners beralamat di Wisma Daria 3 rd floor # 302 Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 Desember 2014,

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, diwakili Joko Winato, Ph.D., Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada R.B.agus Widjayanto, S.H.,M.Hum., kesemuanya Para Advokat beralamat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus 8 Oktober 2009,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Turut Tergugat/ Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu Penggugat bernama Koperasi Karyawan Nusa Mitra Utama kemudian berubah menjadi Koperasi Nusa Mitra Utama (Nutrama) adalah Badan Hukum Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor 17/ PAD/ KDK.9.4/VI/1999 tanggal 18 Juni 1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Nomor 03/PAD/-1.829.1.04 tanggal 12 April 2004:

Bukti: P - Ia : Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/PAD/KDK.9.4A/I/1999 tanggal 18 Juni 1999;

P – Ib : Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/PAD/-1.829.1.04 tanggal 12 April 2004;

2. Bahwa, Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 477/Baru beserta bangunan di atasnya seluas ±

*Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719 m<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh ratus sembilan belas meter persegi) terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Koperasi Karyawan Nusa Mitra Utama (selanjutnya disebut "asset");

Bahwa, "asset" tersebut dijadikan jaminan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Direksi Bank Nusa Nasional (eks. Bank Nusa Internasional) kepada Bank Indonesia (BI) khusus untuk Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang (SBPUK) dan Sub Ordination Loan (SOL) pada tanggal 14 Januari 1998 sebagaimana Akta Novasi Nomor 90, tanggal 18 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Bray. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta;

Bukti: P - 2 : Akta Novasi Nomor 90, tanggal 18 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Bray. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta;

3. Bahwa pada tanggal 21 November 2001 hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Nusa Nasional (BNN) kepada Bank Indonesia (BI) sebagaimana tersebut pada angka 02 di atas telah dilunasi oleh Tergugat II selaku penerus semua hak dan kewajiban Bank Nusa Nasional (BNN) akibat terjadinya Merger antara BNN dengan Tergugat II pada tanggal 30 Juni 2000.

Bahwa hal mana berkali-kali secara tertulis telah diberitahukan oleh Tergugat II kepada BPPN sekaligus meminta BPPN mengembalikan "asset" *a quo* kepada BPPN masing-masing No. B.202.Corp.Sec tanggal 22 Mei 2002, Nomor B.331-Corp.Sec. tanggal 29 Oktober 2002 dan Nomor B.009-Corp.Sec tanggal 10 Januari 2003 perihal Pengembalian Asset Milik Koperasi Nusa Mitra Utama (Nutrama) yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat;

Bukti: P-3a : Surat dari Bank Danamon (Tergugat II) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor B.202.Corp.Sec tanggal 22 Mei 2002 Perihal Pengembalian Asset Milik Koperasi Nusa Mitra Utama;

P-3b : Surat dari Bank Danamon (Tergugat II) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor B.009-Corp.Sec tanggal 29 Oktober 2002 Perihal Pengembalian Asset Milik Koperasi Nusa Mitra Utama ("Nutrama");

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3c : Surat dari Bank Danamon (Tergugat II) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Nomor B.009-Corp.Sec tanggal 10 Januari 2003 Perihal Pengembalian Asset Milik Koperasi Nusa Mitra Utama ("Nutrama");

4. Bahwa, sekalipun hutang BLBI BNN telah dilunasi oleh Tergugat II namun "asset" Penggugat yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : - 477/Baru hingga kini tidak dikembalikan oleh Tergugat I (selaku pengambil alih BPPN) kepada Penggugat;

5. Bahwa *in cassu* Penggugat telah berulang kali memohon secara baik-baik pengembalian "asset" *a quo* kepada Tergugat I sejak tahun 2002 ketika itu melalui BPPN, kemudian Tim Pemberesan BPPN, Tim Koordinasi Administrasi Asset Kearsipan (TKAAK) hingga terakhir pada tahun 2009 melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Kekayaan Negara Lain-Lain Departemen Keuangan Republik Indonesia tetapi semua permohonan Penggugat *a quo* diabaikan oleh Tergugat I:

Bukti:P-4a : Surat dari Penggugat kepada Tergugat II yang tembusannya disampaikan kepada BPPN Nomor 13/NTR- Eks/IV/02 tanggal 30 April 2002 Perihal Pengembalian Asset Koperasi Nusa Mitra Utama;

P-4b : Surat dari Penggugat kepada BPPN Nomor 26/NTR- Eks/VII/02 tanggal 15 Juli 2002 Perihal Status Gedung Eks Bank Nusa Internasional Cabang Ujung Pandang;

P-4c : Surat dari Penggugat kepada BPPN Nomor 035/NTR- Eks/XII/03 tanggal 17 Desember 2003 Perihal Mohon Pengembalian 3 Asset Koperasi Nutrama;

P-4d : Surat-surat dari Penggugat kepada Tim Pemberesan BPPN Nomor 01/NTR-Eks/I/05 tanggal 12 Januari 2005, Nomor 017/NTR-Eks/IV/05 tanggal 25 April 2005, Nomor 040/NTR-Eks/XII/05 tanggal masing-masing perialnya mengenai Pengembalian Asset Koperasi Nutrama;

P-4e : Surat-surat dari Penggugat kepada Ketua Tim Koordinasi Administrasi Asset Kearsipan (TKAAK) masing-masing bemomor 017/NTR-EksA/I/07 tanggal 18 Juni 2007 dan Nomor 028/NTR-Eks/XI/07 tanggal 13 November 2007 tentang asset Koperasi Nutrama;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4f : Surat-surat Kuasa Hukum Penggugat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Kekayaan Negara Lain-Lain Departemen Keuangan R.I. Up. Bpk. Soepomo masing-masing bertanggal 20 Januari 2009 dan 18 Maret 2009 Perihal Mohon Keterangan Untuk Roya HT Sebidang Tanah HGB Nomor 477/Baru, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar - Sulawesi Selatan;

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat I mengembalikan "asset" *a quo* kepada Penggugat sebagai pemilik hak yang sah;
7. Bahwa oleh karena itu pula, beralasan dan sah menurut hukum apabila Tergugat I mengeluarkan keterangan bahwa "asset" *a quo* tidak lagi dibebani Hak Tanggungan dan selanjutnya merekomendasikan kepada Turut Tergugat untuk me-Roya "asset" Penggugat *a quo*;
8. Bahwa mengingat dalil-dalil Penggugat pada angka 03 gugatan didukung oleh bukti-bukti yang sah, maka beralasan apabila Penggugat mohon "akta" atas pengakuan Tergugat II sebagaimana surat-suratnya vide : bukti P - 3a, b dan c) *a quo*;
9. Bahwa, diajukannya Turut Tergugat sebagai pihak *in cassu* semata-mata agar mentaati isi putusan dengan memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Makassar me-Roya "asset" Penggugat *a quo* dan menerbitkan Duplikat Sertipikat HGB Nomor 477/Baru apabila sertipikat asli hilang oleh Tergugat I;
10. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil dan bukti-bukti yang sah, maka beralasan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bijvorraad*);
11. Bahwa, untuk menjamin agar putusan dapat dilaksanakan dengan baik maka beralasan apabila menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menghukum Tergugat I mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 477/Baru kepada Penggugat;
- III. Menghukum Tergugat I mengeluarkan keterangan bahwa sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 477/Baru beserta bangunan di atasnya seluas  $\pm 719 \text{ m}^2$  (lebih kurang tujuh ratus sembilan belas meter persegi) terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Koperasi Karyawan Nusa Mitra Utama tidak lagi dibebani hak tanggungan;
- IV. Menyatakan sah menurut hukum Surat Nomor B.202.Corp.Sec tanggal 22 Mei 2002, Nomor B.331-Corp.Sec tanggal 29 Oktober 2002 dan Nomor B.009- Corp.Sec tanggal 10 Januari 2003 (vide: bukti P - 3a, b dan c);
- V. Menghukum Tergugat II mengeluarkan Akta atas pengakuannya telah melunasi hutang BLBI Bank Nusa Nasional (BNN) pada tanggal 21 November 2001;
- VI. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dengan memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Makassar me-Roya atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 477/Baru serta bangunan di atasnya seluas  $\pm 719 \text{ m}^2$  (lebih kurang tujuh ratus sembilan belas meter persegi) terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tercatat atas nama Koperasi Karyawan Nusa Mitra Utama, dan apabila Sertifikat Asli HGB Nomor 477/Baru hilang, maka Turut Tergugat memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Makassar menerbitkan duplikat Sertipikat Tanah HGB Nomor 477/Baru tersebut;
- VII. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*);
- VIII. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan;
- IX. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dipihak yang kalah dan dihukum membayar semua biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka: "Mohon Putusan yang sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan" (*ex aequo et bono*)

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*):
  - 2.1 Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan mengenai tuntutan pengembalian aset berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 477/Baru atas nama Koperasi Karyawan Nusa Mitra Utama kepada Penggugat, namun tanpa menjelaskan mengenai status dan kedudukan aset tersebut bagaimana berada pada Tergugat I. Sedangkan dalam petitumnya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim memutuskan agar Tergugat I mengembalikan aset dimaksud;
  - 2.2 Bahwa disisi lain dalam proses mediasi, Penggugat menyatakan bersedia melakukan pelunasan/pembayaran atas aset dimaksud asalkan diberikan keringanan dari nilai sebagaimana yang tercatat di Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) yang dikelola oleh Direktorat Kekayaan Negara Lain-Lain, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan ;
  - 2.3 Bahwa karena terbukti antara dalil yang satu dan dalil yang lain dalam posita gugatan, proses mediasi dan petitum gugatan tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan, serta hubungan antara posita dengan petitum gugatan juga tidak jelas atau kabur, sehingga mengakibatkan materi surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur*). Oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan MAR I Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970);

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Eksepsi tentang Kompetensi Relatif:

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR (*herziene indonesisch replemenf*) disebutkan apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai barang tetap maka gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya barang tetap itu terletak.

Bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan melalui Pengadilan Negeri Makasar di Sulawesi Selatan karena gugatan Penggugat adalah mengenai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makasar, Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 477/Baru tercatat atas nama Koperasi Karyawan Nusa Mitra Utama seluas kurang lebih 719 m<sup>2</sup>;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libels*)

Bahwa dalam bagian awal gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat adalah Pengurus Koperasi Nusa Mitra Utama (bukan Koperasi Nusa Mitra Utama) dan kuasa Penggugat memperoleh kuasa dari Pengurus Koperasi Nusa Mitra Utama tersebut.

Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat tentang kepemilikan sebidang tanah dan bangunan Sertipikat HGB Nomor 477/Baru seluas kurang lebih 719 m<sup>2</sup> yang tercatat atas nama Koperasi Karyawan Nusa Mitra Utama maka gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan mengenai hal-hal antara lain :

- a. Apakah yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatan adalah Koperasi Nusa Mitra Utama (yang sebelumnya bernama Koperasi Karyawan Nusa Mitra Utama) ataukah Pengurus Koperasi Nusa Mitra Utama?;
- b. Apakah Pengurus Koperasi Nusa Mitra Utama yang mengajukan gugatan *a quo* memiliki kapasitas dan kewenangan sesuai Anggaran Dasar Koperasi Nusa Mitra Utama?;

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas karena telah mendudukkan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Tergugat II padahal dari seluruh uraian posita gugatan tidak ada perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan Penggugat yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Bahwa dengan demikian sepatutnya PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini dan oleh karena itu

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tuntutan Penggugat dalam butir 11 posita gugatan dan butir VII petitum gugatan tentang adanya pembayaran uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng antara Tergugat I dengan Tergugat II dan demikian pula tuntutan Penggugat dalam butir V petitum gugatan tentang permintaan agar Tergugat II mengeluarkan Akta Pengakuan melunasi hutang BLBI merupakan tuntutan yang tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum sehingga sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

**Eksepsi Turut Tergugat:**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat adalah salah alamat (*error in persona*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa di dalam surat gugatannya pada halaman "4" angka "9" Para Penggugat mendalilkan " bahwa diajukannya Turut Tergugat sebagai pihak *in casu* semata-mata agar mentaati isi putusan dengan memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Makassar me-Roya "asset" Penggugat *a quo* dan menerbitkan Duplikat Sertipikat HGB Nomor 447/Baru apabila sertipikat asli hilang oleh Tergugat I"

Bahwa dari dalil tersebut jelas Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan dan keterkaitan langsung dengan perkara ini serta tidak ada perbuatan yang dilanggar dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ditegaskan bahwa pencatatan hapusnya hak tanggungan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan mencoret catatan adanya hak tanggungan yang bersangkutan pada buku tanah dan sertipikat objek yang dijadikan jaminan, dalam waktu tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan roya dari pihak yang berkepentingan.

Bahwa pendaftaran hapusnya Hak Tanggungan yang disebabkan oleh hapusnya utang dilakukan berdasarkan:

- Pernyataan dari kreditor bahwa utang yang dijamin sudah hapus atau sudah dibayar lunas, yang dituangkan dalam akta otentik atau dalam surat pernyataan di bawah tangan, atau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda bukti pembayaran pelunasan utang yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang menerima pembayaran tersebut, atau;
- Kutipan risalah lelang ojek hak tanggungan, disertai pernyataan kreditor, bahwa pihaknya melepaskan Hak Tanggungan untuk jumlah yang melebihi hasil lelang, yang dituangkan dalam surat pernyataan di bawah tangan;
- c. Bahwa demikian juga mengenai penerbitan sertipikat pengganti, telah ditegaskan dalam Pasal 137 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang pada intinya menegaskan:
  - Permohonan penggantian sertipikat yang hilang harus disertai pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertipikat hak yang bersangkutan;
  - Penerbitan sertipikat pengganti didahului dengan pengumuman 1 (satu) kali dalam satu surat kabar harian setempat atas biaya Pemohon;
  - Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan sertipikat baru;
  - Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertipikat pengganti;
  - Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta penolakan penerbitan sertipikat baru dibuatkan berita acara oleh Kepala Kantor Pertanahan;
- 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa kewenangan untuk melakukan pencatatan pendaftaran hapusnya Hak Tanggungan dan penerbitan sertipikat pengganti yang hilang sepenuhnya berada pada Kantor Pertanahan Kota/Kotamadya/Kabupaten (dalam perkara ini Kantor Pertanahan Kota Makassar) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, Peraturan Menteri Negara Agraria/

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 308/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 3 Mei 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 301/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 15 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Srt.Pdt.Kas/2014/PN.JKT.PST. jo. Nomor 308/PDT.G/2009/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat/Para Terbanding masing masing pada tanggal 6 November 2014 , 21 November 2014 dan 14 November 2014 Kemudian Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 18 November 2014 dan 4 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) melampaui batas wewenang *in litis* oleh karena *Judex Facti in-litis* telah memutus apa yang tidak diminta atau melebihi yang diminta (*ultra petitum*); halmana dapat diketahui berdasarkan uraian berikut ini:
  - a. Bahwa menurut *Judex Facti* gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) disebabkan gugatan kurang pihak (vide : Putusan Tingkat Pertama halaman 26 : "...maka seharusnya bukan saja para Tergugat-Tergugat yang ada dalam gugatan dilibatkan sebagai pihak akan tetapi perlunya Pihak Bank Nusa Nasional (Eks-Bank Nusa International) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara..." ;
  - b. Padahal senyatanya tidak satupun dalil Tergugat I/Termohon Kasasi I, Tergugat II/Termohon Kasasi II dan Turut Tergugat/Turut Termohon Kasasi yang mendalilkan gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi kurang pihak dalam gugatan demikian; (vide : eksepsi, jawaban dan duplik Para Tergugat/Para Termohon Kasasi); Sehingga dengan demikian *Judex Facti* telah mengabulkan apa yang tidak dituntut atau melebihi yang dituntut (*ultra petitum*);
  - c. Menurut Yahya harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Qakarta: Sinar Grafika, 2005 halaman 801) yang mengutip Fances Russel dan Christine Loche: "apabila -putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*goodfaith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*)" ; Yahya harahap lebih lanjut mengemukakan (Yahya Harahap, 2005 : 802): " Oleh karena itu hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, pada hal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*)";

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hal senada juga dikemukakan Lilik Mulyadi dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" (Jakarta : Djambatan, 2002, him. 17-18) : "apabila ditinjau dari visi luas pokok sengketa, ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara maka hanya para pihak yang berhak untuk menentukan sehingga untuk itu hakim hanya bertitik tolak kepada peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*)";
- e. Bahwa selanjutnya Lilik Mulyadi juga menegaskan bahwa Hakim tidak boleh memutus yang tidak dituntut atau melebihi yang dituntut (Lilik Mulyadi 2002, him. 21): "Hakim dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak digugat atau memberi putusan yang isinya melebihi yang digugat..."
- e. Bahwa hal yang demikian itu menurut Putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor 1001/K/sip/1972: "dilarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atas melebihi dari yang diminta" ;
- f. Bahwa Putusan yang demikian itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21 Pebruari 1970 harus dibatalkan karena menyimpang dari pada apa yang dituntut;
- g. Oleh karena itu beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 301/PDT/2012/PT.DKI. Tanggal 15 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 308/Pdt.G/ 2009/PN.JKT.PST. Tanggal 03 Mei 2010;
2. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum *in-litis*, hal mana dapat diketahui berdasarkan uraian sebagai berikut:
  - a. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai harus ditariknya Bank Nusa Nasional (Eks-Bank Nusa International) dalam perkara *a quo* merupakan pertimbangan yang keliru, sebab hal tersebut merupakan hal yang tidak mungkin oleh karena Bank Nusa Nasional (Eks-Bank Nusa International) telah di-merger oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II sejak tanggal 30 Juni 2000;
  - b. Bahwa di-merger-nya Bank Nusa Nasional (eks-Bank Nusa International) oleh Tergugat II/Termohon Kasasi II telah menjadi fakta hukum yang benar dalam perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015





- c. Bahwa, *merger* suatu perusahaan akan membawa implikasi terhadap perusahaan yang sebelumnya ada dan terlibat dalam proses penggabungan diri, yaitu:
- Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir demi hukum sejak tanggal terjadinya penggabungan perusahaan;
  - Perseroan yang menerima penggabungan, eksistensi atau keberadaan hukumnya tetap dipertahankan;
- d. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah menarik Tergugat II/Termohon Kasasi II sebagai pihak pengambil alih Bank Nusa Nasional (eks-Bank Nusa Internasional) sudah sangat tepat, sebaliknya pertimbangan *Judex Facti* agar menarik Bank Nusa Nasional (eks-Bank Nusa Internasional) *in cassu* merupakan kekeliruan yang nyata;
- e. Oleh karena itu, beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 301/PDT/2012/PT.DKI. Tanggal 15 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 308/Pdt.G/ 2009/PN.JKT.PST. Tanggal 03 Mei 2010;
3. Bahwa *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
- a. Bahwa *Judex Facti in litis* telah mengabaikan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") jo. Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas ("PP 27/1998") yang pada intinya menegaskan bahwa akibat hukum pada perusahaan yang menggabungkan diri akan membawa implikasi terhadap perusahaan yang sebelumnya ada dan terlibat dalam proses penggabungan diri, yaitu:
- Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir demi hukum sejak tanggal terjadinya penggabungan perusahaan;
  - Perseroan yang menerima penggabungan, eksistensi atau keberadaan hukumnya tetap dipertahankan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 "Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri tersebut beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri tersebut berakhir karena hukum";

c. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 "Merger dapat diartikan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar" ;

d. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 menjelaskan bahwa "Merger dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih badan usaha untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lainnya yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri menjadi beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang melakukan penggabungan menjadi berakhir karena hukum";

e. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, pertimbangan *Judex Facti in-litis* yang mengharuskan Penggugat/Pemohon Kasasi menarik kembali perusahaan yang telah di merger oleh perusahaan lain bukan hanya pertimbangan tersebut keliru tetapi juga melanggar ketentuan perundang-undangan.

Dus karenanya beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 301/PDT/2012/PT.DKI. Tanggal 15 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 308/ Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. Tanggal 03 Mei 2010;

4. Adapun mengenai alasan pertimbangan *Judex Facti* ditariknya Bank Nusa Nasional (eks-Bank Nusa International) dalam perkara *a quo* hanya untuk membuat terang hubungan hukum tentang proses awal mengapa Sertipikat (ic. obyek sengketa) milik Penggugat diambil dan dijadikan jaminan oleh Bank Nusa Nasional kepada Bank Indonesia, juga merupakan alasan yang mengada-ada dan dicari-cari hal ini disebabkan *Judex Facti in-litis* kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta persidangan; Bahwa,

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya telah menjadi fakta hukum yang benar adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Terbukti dipersidangan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 477/Kelurahan Baru (ic. obyek sengketa) masih tercatat atas nama Penggugat/Pemohon Kasasi, belum terjadi mutasi atau peralihan kepada pihak manapun dan dengan cara apapun;
- b. Bahwa tidak satupun bukti dipersidangan tentang terjadinya mutasi atau peralihan hak dan kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 477/Kelurahan Baru (ic. obyek sengketa) dari Penggugat/Pemohon Kasasi kepada Bank Nusa Nasional (eks-Bank Nusa Internasional) ataupun kepada Tergugat I/Termohon Kasasi I;
- c. Sehingga dengan demikian terbukti secara meyakinkan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 477/Kelurahan Baru (ic. obyek sengketa) berada di dalam penguasaan Tergugat I/Termohon Kasasi I hanya semata-mata karena dipinjam oleh Bank Nusa Nasional (eks-Bank Nusa Internasional) dari Penggugat/Pemohon Kasasi selaku pemiliknya, dimana pada saat itu Penggugat/Pemohon Kasasi berada dalam satu atap sebagai Koperasi Karyawan Bank Nusa Nasional;
- d. Bahwa adalah fakta hukum yang benar *in cassu*, jika Tergugat II/Termohon Kasasi II telah berkali-kali secara tertulis memberitahukan sekaligus meminta agar BPPN/Tergugat I/Termohon Kasasi I mengembalikan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 477/Kelurahan Baru (ic. objek sengketa) kepada Penggugat/Pemohon Kasasi karena hutang-hutang Bank Nusa Nasional (eks-Bank Nusa Internasional) kepada BPPN telah dilunasi Tergugat II/Termohon Kasasi II (vide : bukti : P - 3a, 3b, 3c);
- e. Bahwa seluruh bukti dan fakta hukum yang benar tersebut di atas, tidak dipertimbangkan atau tidak cukup dipertimbangkan *Judex Facti*, sehingga keliru dan salah dalam pertimbangannya, dus mengakibatkan keliru dan salah pula dalam putusannya;
- f. Oleh karena *Judex Facti in-litis* tidak mempertimbangkan atau kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) bukti-bukti dan fakta hukum yang sudah benar, maka putusan yang demikian itu beralasan apabila dibatalkan oleh Mahkamah Agung R. I.; Halmana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1969 jundo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor :492  
K/Sip/1970;

g. Oleh karena itu Penggugat/Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 301/PDT/2012/PT.DKI. Tanggal 15 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 308/ Pdt.G/2009/PN.JKT.PST. Tanggal 03 Mei 2010;

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa *Judex Facti in litis* telah melampaui batas wewenangnya dan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum pertimbangan tepat dan benar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Bank Nusa Nasional telah di *Merger* dengan Bank Danamon, maka sudah cukup diwakili oleh bank hasil *Merger* yaitu Bank Danamon Indonesia;
- Terbukti gugatan Penggugat kabur, karena tidak menjelaskan mengapa sampai aset Penggugat dijadikan jaminan oleh ke Bank Indonesia.
- Juga dalam *posita* gugatan menyatakan bersedia melunasi asalkan diberikan keringanan tapi dalam *petitum* menuntut agar objek sengketa dinyatakan bebas tanggungan tapi tidak menjelaskan berapa kewajiban/hutang pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Sihabudin Burhan dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **SIHABUDIN BURHAN**, 2. **TJUKRIA P. TAWAF**, 3. **HERAWATI MURNI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.**, dan **H. HAMDI, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

**Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,**  
**Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.,**  
ttd./  
**H. HAMDI, S.H., M.Hum.,**

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./

**NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.,**

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,**  
**NIP: 19610313 198803 1003**

*Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 951 K/Pdt/2015*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)